

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN *EXECUTIVE SUMMARY*
No. Reg : 15/Pid-02/VIII-2021

Nama : Hatisyah Monita
Npm : 1710012111027
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* di website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Ulia Pratomo, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS/2019/PN.TIM)**

Hatsiyah Monita¹ , Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: hatsiyahmonita12@gmail.com

ABSTRACT

The criminal case of child trafficking is regulated in Article 76F of the Criminal Code. Case in decision no. 29/Pid.Sus/2019/PN. Team. The formulation of the problem: (1) How to account for child trafficking cases in the verdict no. 29 / Pid.Sus / 2019 / PN. Team? (2) How the consideration made by the judge on the accused side of the child trafficking case in decision no. 29 / Pid.Sus / 2019 / PN. Team? The type of research is normative juridical, the data source is secondary data (tertiary, primary and secondary legal materials). Data collection data is by using document studies, then the data will be carried out analysis using qualitative techniques. Conclusion: (1) Criminal liability meets the elements of criminal acts with strict liability criminal liability (2) The judge's consideration is juridical and non juridical considerations.

Keywords: accountability, criminal, perpetrator, trafficker, child.

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu generasi yang bertugas untuk meneruskan kehidupan bangsa serta berperan untuk memperbaiki sebuah negara untuk bisa menjadi lebih baik lagi di periode-periode berikutnya. Setiap anak harus diberikan perlindungan, agar terjaga dari berbagai kondisi. Perlindungan ini bisa dilakukan oleh negara maupun lembaga negara yang lain. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, melakukan perlindungan serta menjaga Pada pertumbuhan para generasi penerusnya. Anak merupakan suatu aset serta modal berharga untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas dari kehidupan bernegara serta berbangsa. Terdapat berbagai modus operasinya seperti halnya memberi pekerjaan. Pekerjaan yang diberi tidak sesuai dengan harkat serta martabat atau bertentangan dengan hukum seperti halnya bekerja sebagai pelayan seks. Untuk melakukan pencegahan terhadap hal tersebut maka bisa di buat sebuah hukum yang didalamnya memberikan aturan tentang perlindungan anak yang bersifat konkret seperti struktural, cultural ataupun substansional yang diharap pada peraturan ini bisa mengatur sejumlah hak dasar serta kebebasan sang anak mulai lahir hingga berubah menjadi dewasa. Hal ini dilakukan

supaya sang anak bisa menjadi di sosok yang bermanfaat untuk keluarga diwaktu yang akan datang, yakni bisa menjadi tulang punggung untuk pihak keluarga, bisa menjadi harapan untuk bangsa serta bisa membawa nama baik kapanpun dan dimanapun. [1].

Di sisi lain pada pasal 1 ayat 1 UU No 32 tahun 2014 tentang perubahan pada UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (berikutnya dinyatakan UU perlindungan anak) menyebutkan jika anak merupakan suatu individu yang usianya kurang dari 18 tahun, seperti halnya anak yang berada pada kandungan. Dapat dilihat dalam keputusan No 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim, dimana pihak yang terdakwa dikatakan bersalah sebab menjalankan tindakan perdagangan anak pada kasus ini terjadi pada korban Y yang umurnya 14 tahun. Dimana pihak korbannya disuruh untuk melaksanakan eksploitasi seksual yang dijalankan oleh terdakwa D serta dijanjikan pada pria yang ingin melakukan hubungan badan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di terbukti bersalah serta melanggar aturan pada pasal 83 UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan hukuman 2 tahun 6 bulan.

Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut maka bisa

diambil rumusan berbagai permasalahan seperti berikut ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa kasus perdagangan anak pada keputusan No. 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim?
2. Bagaimana pertimbangan pihak hakim pada pihak terdakwa kasus pidana perdagangan anak pada keputusan No. 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim?

Metode Penelitian

Jenis kajian yang dipakai ialah yuridis normatif; pada kajian ini sumber datanya berasal dari data sekunder yang meliputi bahan hukum tersier, sekunder serta primer. Metode untuk mengumpulkan datanya dijalankan dengan studi dokumen. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa dengan sistem kualitatif. [2].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kasus Perdagangan Anak Pada Studi Putusan No 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Selama persidangan tidak diperoleh alasan pembenar ataupun pemaaf yang bisa menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pihak terdakwa, baik menurut undang-undang maka terdakwa tetap dipidana dengan ketentuan pada pihak pelaku dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Dengan bentuk pertanggungjawaban *strict liability*.

B. Pertimbangan Hakim pada pihak terdakwa kasus Perdagangan Anak pada Putusan No 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

1. **Pertimbangan yuridis** termasuk suatu pertimbangan yang dilandasi oleh sejumlah faktor yuridis yang diperoleh pada persidangan serta UU yang ditentukan. Pihak yg melakukan pertimbangan yuridis yakni dakwaan JPU, sejumlah keterangan yang diberikan oleh pihak terdakwa, sejumlah keterangan yang diberikan oleh pihak saksi serta barang bukti.

2. **Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis**

Pada permasalahan ini terdapat sejumlah hal yang meringankan serta memberatkan pihak terdakwa seperti berikut:

- a) Kondisi yang memberatkan yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak terdakwa dengan program yang dilakukan oleh pemerintah tentang perlindungan anak.
- b) Keadaan yang memberikan keringanan yaitu pihak terdakwa berbuat sopan dalam menjalani persidangan serta mengakui setiap perbuatan yang dilakukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa pada putusan No 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim yaitu pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).
2. Pertimbangan pihak hakim pada keputusan No 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim ialah hakim memberikan pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis.

Saran

Terdapat tindakan preventif yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya tindakan perdagangan anak dan dilakukan sosialisasi berupa penyuluhan, pemasangan baliho agar para masyarakat bisa ikut berpartisipasi pada tindakan mencegah munculnya kasus perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Witanto, 2012, *Kedudukan Serta Hak Anak Diluar Kawin*, Kencana, Jakarta.
- [2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Kajian Hukum Normatif*, Raja GrafindoPersada, Jakarta